



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
TERHADAP
RANCANGAN PUTUSAN MAJELIS
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA UUD 1945 DAN RANTAP-RANTAP LAINNYA
DALAM SIDANG TAHUNAN MPR-RI TAHUN 2001



DIBACAKAN OLEH
Drs. H. T.M. NURLIF
ANGGOTA MPR-RI NOMOR A-284



FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA MPR-RI

JAKARTA, NOPEMBER 2001



**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

Sekretariat : Nusantara V, Lantai II, Ruang 202, Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
☎ (021) 5715213, 5715358, 5715364, Fax. (021) 5715213

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
TERHADAP RANCANGAN PUTUSAN MAJELIS
TENTANG PERUBAHAN KETIGA UUD 1945
DAN RANTAP-RANTAP LAINNYA
DALAM SIDANG TAHUNAN MPR RI TAHUN 2001**

Dibacakan oleh:
H.T.M. Nurlif, SE
Nomor Anggota : A-284

*Assalamu'alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Salam sejahtera untuk kita semua.*

***Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Majelis Yang
Mulia,
Para Hadirin, Saudara-Saudara se-Bangsa dan se-Tanah Air.***

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang atas ijin dan perkenan-Nya kita secara bersama-sama dapat mengikuti seluruh rangkaian sidang-sidang dalam Sidang Tahunan Majelis ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sesuai dengan kesepakatan bersama pada agenda sidang kali ini adalah penyampaian pendapat akhir Fraksi-Fraksi Majelis terhadap rancangan putusan Majelis yang telah dimusyawarahkan dan diambil keputusan dalam rapat-rapat di empat Komisi Majelis.

Secara umum Fraksi Partai GOLKAR memandang bahwa proses jalannya permusyawaratan dan pengambilan keputusan bukan hanya

telah berlangsung secara dinamis, melainkan juga penuh dengan semangat kebersamaan yang pada hakekatnya juga dalam rangka konsistensi kita melaksanakan amanat reformasi. Suasana ini telah menjadikan seluruh proses pengambilan keputusan berjalan dengan lancar.

Sidang Majelis dan Hadirin yang kami muliakan

Berkenaan dengan Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945, Fraksi Partai Golkar menyambut baik oleh karena beberapa bagian penting dan strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip demokrasi dan tegaknya asas kedaulatan rakyat telah dapat dicapai kesepakatan. Beberapa prinsip dasar yang sejak 2 tahun terakhir ini menjadi gagasan dan cita-cita Partai Golkar telah dapat terformalisasi dalam Perubahan ketiga UUD 1945. Paham kenegaraan yang dikandung dalam perubahan ketiga UUD 1945, bahwa Indonesia menganut paham negara kesatuan yang berbentuk republik, serta menganut paham kedaulatan rakyat, dan paham negara hukum, telah terumuskan dalam Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan.

Paham kedaulatan rakyat diejawantahkan dalam sistem Perwakilan dua kamar yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Dengan demikian sistem perwakilan selain mewakili rakyat juga menjangkau aspirasi kepentingan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Disinilah pentingnya keberadaan DPD disamping keberadaan DPR yang telah ada selama ini.

Dewan Perwakilan Daerah diposisikan sebagai bagian dari sistem perwakilan yang tentunya berbeda dengan DPR didalam menjalankan fungsi legislatifnya. DPD hanya memiliki fungsi legislasi dan pengawasan yang terbatas, termasuk fungsi anggaran yang hanya memberi pertimbangan terhadap rancangan APBN.

Dalam fungsi legislasi DPD dapat mengusulkan serta ikut membahas rancangan UU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan Pusat dan daerah; pembentukan dan pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam; dan sumber

daya ekonomi lainnya serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Dalam fungsi pengawasan DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU yang menyangkut berbagai kepentingan daerah, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama yang hasil pengawasannya itu disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

Paham kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan mewujudkan pemerintahan yang kuat dicerminkan oleh sistem pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, sehingga kedudukannya menjadi lebih "legitimate" dan lebih menjamin adanya kestabilan. Dan untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Presiden dalam sistem Presidensial yang menganut kepastian atas masa jabatan lima tahun, harus dibangun sebuah mekanisme kontrol yang kuat dari DPR. Dan oleh karena itulah dalam perubahan ketiga ini dirumuskan pasal-pasal mengenai "Impeachment".

Dalam hal pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat Fraksi Partai Golkar telah menggagas dan memperjuangkan sistem pemilihan langsung tersebut sejak Sidang Umum MPR tahun 1999. Syukurlah semua Fraksi pada saat ini telah menyepakatinya.

Dalam hal pemilihan tersebut pada putaran pertama jika pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tidak mencapai lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara dimasing-masing Propinsi yang tersebar dilebih dari setengah jumlah Propinsi di Indonesia, maka pada putaran kedua Fraksi Partai Golkar sesungguhnya menghendaki pemilihan tersebut dikembalikan kepada rakyat dengan menggunakan "electoral vote".

Namun gagasan Fraksi Partai Golkar ini kurang mendapat tanggapan yang memadai dari fraksi-fraksi lain dan kami menyadari apabila dipaksakan bahwa hal tersebut tidak akan mencapai quorum, baik untuk alternatif dikembalikan kepada rakyat maupun kepada MPR maka sangat mungkin sirnalah peluang sistem pemilihan

Presiden langsung tersebut. Fraksi Partai Golkar menganggap bahwa sistem pemilihan Presiden tersebut sudah cukup berarti dalam menegaskan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu apakah dikembalikan kepada rakyat atau kepada MPR Fraksi kami menyerahkan kepada Majelis untuk menetapkannya.

Ketua, para Wakil Ketua, dan segenap Anggota Majelis yang kami hormati, Hadirin yang kami muliakan,

Dalam perubahan ketiga UUD 1945 kita juga telah menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Dimana setiap warga negara sama kedudukannya dimuka hukum, demikian halnya dengan Presiden. Oleh karena itu seorang Kepala negara tidak bisa dijatuhkan dengan mekanisme politik semata melainkan harus dibuktikan secara hukum kalau terbukti telah melakukan suatu pelanggaran.

Kekuasaan kehakiman harus diberi kewenangan yang cukup untuk membentengi demokrasi dan menjaga kemurnian konstitusi. Kekuasaan kehakiman harus memiliki kewenangan hak uji materil UU terhadap UUD 1945 maupun peraturan perundang-undangan dibawah UU, menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara didalam menjalankan kewenangannya yang diberikan oleh UUD 1945, memutus dugaan pelanggaran hukum yang diusulkan oleh DPR (Impeachment) disamping kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang.

Dengan demikian melalui perubahan ketiga UUD 1945 ini telah semakin menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Hal yang cukup menggembirakan adalah telah kita sepakati bersama mengenai sistem pemilu yang lebih demokratis. Dengan demikian pintu gerbang pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi telah kita siapkan. Sehingga pada pemilu 2004 mendatang sistem pemilu kita akan benar-benar bersendikan pada hak-hak rakyat, karena

rakyatlah yang berdaulat dan rakyat pula yang menentukan. Sebagai mana sudah kita sepakati bersama, MPR tidak lagi merupakan Lembaga Tertinggi Negara, karena sebagian hak-hak rakyat telah dikembalikan kepada rakyat. Sekalipun demikian, MPR berwenang mengubah UUD 1945, menetapkan dan melantik Presiden serta memberhentikan Presiden.

Fraksi Partai GOLKAR juga menilai bahwa pemeriksaan atas tanggungjawab pengelolaan keuangan negara merupakan bagian yang tidak kalah pentingnya dalam perubahan ketiga UUD 1945. Oleh karena itu keinginan FPG dari sejak awal untuk memperkuat peran Badan Pemeriksa Keuangan untuk mencegah kebocoran keuangan negara ternyata mendapat dukungan dan kesepahaman dari fraksi-fraksi lainnya sehingga BPK disepakati merupakan satu-satunya Lembaga Negara yang melaksanakan tugas konstitusional dan berfungsi sebagai eksternal auditor untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara. Disisi lain FPG tetap konsisten untuk mengatur hal-hal yang prinsip dari penjelasan kedalam pasal-pasal UUD 1945. Oleh karena itu FPG berpendapat bahwa berkenaan dengan Bank Indonesia yang tadinya hanya ada dipenjelasan selanjutnya perlu diatur kedalam pasal-pasal UUD 1945.

Sidang Majelis yang kami muliakan,

Berkenaan dengan adanya usulan Komisi Konstitusi, Fraksi Partai Golkar berpandangan bahwa boleh jadi ada kesan yang kuat keberadaan dan kewenangan Komisi Konstitusi itu sering dipahami akan melahirkan atau membuat Undang-Undang Dasar yang baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itulah Fraksi Partai Golkar mengusulkan dengan nama lain yaitu Panitia Nasional yang melibatkan unsur komponen bangsa dengan memiliki kewenangan penuh bertugas mempersiapkan atau melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian disahkan sesuai dengan mekanisme di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Namun demikian Fraksi Partai Golkar sepakat dengan Fraksi-fraksi Majelis untuk menyerahkan usulan Komisi Konstitusi atau Panitia Nasional Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk kemudian dibahas lebih lanjut oleh Badan Pekerja Majelis.

Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Majelis Yang Mulia, Para Hadirin yang kami Muliakan

Berkenaan dengan ketetapan Majelis tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Ketetapan tentang Visi Indonesia Masa Depan, berarti Majelis secara taat asas telah memenuhi tuntutan sebagaimana yang diperintahkan oleh Ketetapan MPR No V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional. Masih ada satu tugas lagi dari ketetapan ini yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, yaitu tugas yang diberikan kepada Presiden dan DPR untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Nasional.

Disisi lain Rancangan ketetapan tentang Etika Kehidupan Berbangsa secara sekilas mungkin terkesan tidak begitu penting. Namun jika dicermati dan dihayati secara mendalam rancangan ketetapan ini menyangkut sesuatu yang sangat prinsipal dan fundamental, karena sejarah peradaban umat manusia menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada bangsa yang maju tanpa etika.

Pokok-pokok etika dalam kehidupan berbangsa yang kita maksud yakni etika sosial dan budaya, etika politik dan pemerintahan, etika ekonomi dan bisnis, etika penegakan hukum yang berkeadilan, etika keilmuan, dan etika lingkungan, adalah pokok-pokok etika yang sangat penting dan fundamental yang pada hakekatnya bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila.

***Sidang Majelis yang kami muliakan,
Segenap hadirin yang kami hormati,***

Selanjutnya, perkenankanlah kami menyampaikan pendapat tentang Rantap Visi Indonesia Masa Depan. Melalui Ketetapan ini maka diharapkan kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih terarah menuju masa depan yang lebih baik, sehingga cita-cita luhur bangsa sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat segera terwujud.

Adalah suatu keharusan jika 19 tahun yang akan datang tepatnya pada tahun 2020, tidak bisa lain kita harus berhasil mewujudkan masyarakat Indonesia yang religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta bermartabat dalam penyelenggaraan negara. 19 tahun kedepan bukanlah waktu yang terlalu panjang bagi bangsa yang besar untuk mewujudkan cita-citanya sebagaimana diamanatkan pembukaan Undang – Undang Dasar 1945.

Fraksi Partai GOLKAR sungguh berkeyakinan bahwa jika segenap komponen bangsa memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan cita-cita tersebut, maka bukan mustahil dengan ridho Allah SWT, dan berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa cita-cita itu akan dapat kita capai.

Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Majelis Yang Mulia,

Selanjutnya berkenaan dengan ketetapan tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Jika dilihat dari sudut konsep dan peraturan perundang-undangan, ketetapan ini merupakan sebuah langkah maju dalam upaya pemberantasan KKN. Kita sadar bahwa semangat yang melatarbelakangi ketetapan ini adalah ketidakpuasan atas lambannya penyelesaian permasalahan KKN yang menjadi salah satu tuntutan rohnya reformasi.

Rasanya kita semua, tidak terkecuali segenap anggota Majelis Yang terhormat, sangat merasakan denyut nadi rakyat terhadap ketidakberdayaan atau bahkan mungkin keputusasaan tentang bagaimana mengurai benang kusut KKN ini. Kita menangkap adanya pesimisme publik yang sangat besar dalam menangani persoalan KKN. Fraksi Partai Golkar mengajak Majelis untuk dengan sungguh-sungguh sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang yang kita miliki untuk menghentikan pesimisme ini. Sebab jika tidak, maka pesimisme ini bisa segera berkembang ke arah sinisme atau bahkan apatisisme.

Dengan demikian, Fraksi Partai Golkar berharap Presiden dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Lainnya dapat melaksanakan amanat ketetapan ini, sehingga cita-cita terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, tidak sekadar menjadi impian belaka. Sebaliknya Fraksi Partai Golkar mengajak segenap Anggota Majelis dan masyarakat untuk mengedepankan proses penegakan hukum dalam setiap penanganan kasus-kasus yang diduga berindikasikan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Sidang Majelis yang mulia, segenap hadirin yang berbahagia,

Rancangan ketetapan tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan prestasi tersendiri yang dicapai Majelis dalam Sidang Tahunan ini. Karena Ketetapan ini lahir bukan saja merupakan yang pertama di bidang agraria sejak Republik Indonesia berdiri, melainkan juga kelahirannya telah ditunggu-tunggu setelah diupayakan oleh berbagai kalangan masyarakat sejak 16 (enam belas) tahun yang lalu.

Ada 12 (dua belas) prinsip utama dalam pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam yang termaktub dalam ketetapan ini. Dan itu merupakan berbagai pemikiran masyarakat yang kemudian melatarbelakangi dan menjadi arah dalam prinsip-prinsip rumusan pasal-pasal ketetapan ini untuk kemudian perlu segera diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dan juga peraturan pelaksanaannya.

Sidang Majelis yang mulia dan hadirin yang berbahagia,

Berkaitan dengan Ketetapan tentang Perubahan Tata Tertib MPR, khususnya pasal-pasal yang berkenaan dengan pembentukan Fraksi Utusan Daerah, Fraksi Partai Golkar sejak awal menghargai keinginan anggota Majelis dari Utusan Daerah untuk membentuk Fraksi Utusan Daerah, sekaligus diharapkan dapat memacu tercapainya hakekat dari semangat pelaksanaan otonomi daerah.

Fraksi Partai Golkar memandang bahwa pembentukan Fraksi Utusan Daerah idealnya merupakan wadah bagi seluruh anggota Majelis dari unsur Utusan Daerah. Ketentuan ini haruslah inheren dalam keputusan pembentukannya. Dengan ketentuan yang mencakup keharusan, tidak berubahnya komposisi pimpinan Majelis, dan keanggotaan dalam Badan Pekerja, sehingga semangat pembentukan Fraksi Utusan Daerah harus pula tercermin dalam kerangka interaksi pusat dengan daerah serta antara satu daerah dengan daerah lainnya untuk memperkuat integritas nasional.

Memang idealnya adalah semua anggota Majelis Utusan Daerah masuk ke dalam Fraksi Utusan Daerah. Tetapi realitas politik menunjukkan hal ini tidak bisa terjadi untuk saat ini. Dan itulah yang mesti kita terima dengan lapang dada.

Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Majelis Yang Mulia,

Berkaitan dengan " Sidang Tahunan", Fraksi Partai Golkar memandang masih perlu dilaksanakan, karena disamping untuk merampungkan perubahan Undang-Undang Dasar sebagaimana yang diamanatkan oleh Tap MPR Nomor IX/MPR/2000 juga diperlukan untuk memberikan evaluasi tahunan terhadap kinerja Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang sekaligus diharapkan dapat memformulasikan langkah-langkah secara nasional guna mempercepat upaya bangsa keluar dari krisis yang kita hadapi sejak beberapa tahun yang lalu.

Ketua, Wakil Ketua, Anggota Majelis dan hadirin yang kami muliakan,

Selanjutnya, berkenaan dengan Rancangan Ketetapan tentang Landasan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Menuju Rekonstruksi dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang kami ajukan. Fraksi Partai GOLKAR mengucapkan terima kasih kepada semua Fraksi Majelis atas tanggapan yang positif serta apresiasi yang mendalam terhadap rancangan ini. Bahkan lebih dari itu ternyata Sidang Majelis ini telah

membahas Rancangan ini. Hal ini membuktikan bahwa persoalan pemulihan ekonomi bukan hanya concernnya Fraksi Partai Golkar semata, tetapi juga merupakan hal penting dan menjadi concern semua Fraksi Majelis.

Sayang sekali dengan alasan-alasan yang sepenuhnya dapat kami pahami, Sidang Tahunan Majelis tidak berhasil menyelesaikan pembahasan Rantap ini untuk menjadi sebuah Ketetapan Majelis. Untuk itu maka Fraksi kami menyetujui keputusan Majelis menyerahkan Rantap ini kepada Badan Pekerja Majelis untuk mem bahas nya secara lebih mendalam.

Meskipun demikian Fraksi Partai Golkar bersyukur oleh karena beberapa hal penting dan strategis dari Rantap ini telah dapat diperjuangkan dan masuk ke dalam rekomendasi Ketetapan Majelis tentang Laporan Lembaga Tinggi Negara untuk dilaksanakan oleh Presiden dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara lainnya.

Fraksi Partai Golkar mengingatkan bahwa pemulihan ekonomi sungguh sangat-sangat mendesak untuk dipikirkan oleh Majelis dalam Sidang Tahunan ini. Mudah-mudahan ketika Rantap ini nanti dibahas dalam Badan Pekerja Majelis untuk bahan Sidang Tahunan mendatang, segala sesuatunya belum terlambat. Sebab jika terlambat maka yang bisa kita rasakan tinggallah penyesalan. Seperti kata pepatah "pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna". Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita bangsa Indonesia dari keterpurukan ekonomi yang lebih dalam lagi.

Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang terhormat;

Terhadap hasil pembahasan Majelis tentang Pelaksanaan Putusan Majelis oleh Lembaga-lembaga Tinggi Negara Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa hasil yang dicapai banyak mengalami kemajuan di banding Sidang Tahunan Majelis tahun 2000 yang lalu. Ini semua menunjukkan betapa besarnya perhatian para anggota Majelis terhadap masalah yang dihadapi oleh bangsa dan negara ini.

Krisis nasional yang melanda bangsa Indonesia sejak tahun 1997 yang bermula dari krisis moneter, krisis ekonomi, krisis kepercayaan, krisis politik dan krisis keamanan telah sampai pada keadaan yang dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa dan negara. Sampai saat ini kita belum berhasil menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, apakah mengenai restrukturisasi perbankan, privatisasi BUMN, pengelolaan hutang, penegakan hukum dan pemberantasan KKN maupun masalah-masalah lain dalam hal pengelolaan sumber daya alam. Sementara masalah-masalah lama belum dapat kita selesaikan, masalah-masalah baru telah muncul dihadapan kita. Dengan adanya ancaman resesi ekonomi dunia yang tanda-tandanya telah mulai kita rasakan akan semakin mempersulit upaya kita untuk keluar dari krisis multidimensi.

Di tengah kesulitan negara memperoleh sumber-sumber keuangan dan beratnya beban hutang yang harus dipikul, Fraksi Partai Golkar mendukung sepenuhnya agar pemerintah memberikan perhatian terhadap pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal. Bahkan Presiden ditugaskan untuk mengambil tindakan yang tegas terhadap kejahatan penyelundupan BBM, pencurian kayu dan ikan di wilayah laut Indonesia, serta kemungkinan penyelewengan dalam pertambangan pasir laut, yang akhir-akhir ini telah mendapatkan sorotan dari masyarakat. Perhatian yang diminta Majelis tidak hanya ditujukan pada penegakan hukum, akan tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah upaya pencegahan agar berbagai pelanggaran tersebut tidak terulang kembali, sehingga kerugian negara dalam jumlah yang besar dapat dicegah dan dihindari.

Fraksi Partai Golkar memberikan dukungan yang penuh kepada pemerintah untuk membangun pondasi perekonomian yang kuat, tanpa harus bergantung pada pinjaman luar negeri secara terus menerus. Mulai saat ini kita harus bertekad agar ketergantungan terhadap hutang atau pinjaman luar negeri secara bertahap harus dapat diakhiri. Oleh karena itu, Fraksi Partai Golkar sangat sependapat bahwa upaya untuk menyelamatkan perekonomian kita dari keterpurukan yang lebih dalam lagi adalah memperkuat kembali pembangunan di bidang pertanian serta memberdayakan potensi usaha kecil, menengah dan koperasi. Kedua sektor inilah yang

menjadi penyangga perekonomian kita selama krisis terjadi semenjak empat tahun yang lalu. Kebijakan-kebijakan yang pada gilirannya akan menjadi beban rakyat haruslah dihindarkan.

Sidang Majelis dan Para Hadirin Yang Kami Muliakan,

Adalah sungguh ironis kenyataan yang kita hadapi dewasa ini, dimana sebagai negara agraris, yang sebagian besar penduduknya hidup di daerah pertanian, berbagai komoditas pertanian khususnya di bidang pangan, justru negara kita mengimpor dari luar negeri. Saat ini Indonesia adalah negara pengimpor beras terbesar di dunia, negara pengimpor kedelai terbesar di dunia dan negara pengimpor gula terbesar kedua di dunia. Kenyataan inilah yang menjadi perhatian para anggota Majelis betapa penting dan strategisnya apabila negara kita mampu membangun basis perekonomiannya di bidang pertanian. Bahkan majelis mengharapkan agar pada saatnya nanti Indonesia menjadi eksportir produk-produk pertanian yang tangguh di dunia, suatu keadaan yang sangat didambakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka membangun kesadaran seluruh komponen bangsa akan adanya krisis nasional yang sangat memberatkan, Fraksi Partai Golkar mendukung sepenuhnya Gerakan Penghematan Nasional yang akan diputuskan oleh Majelis.

Di bidang kesejahteraan rakyat, Fraksi Partai Golkar mencatat hal-hal penting yang perlu mendapat perhatian secara sungguh-sungguh, yaitu antara lain, pemantapan kerukunan antar umat beragama, pembaruan sistem pendidikan nasional, pemenuhan kekurangan dan kesejahteraan guru, kekurangan gizi masyarakat, terutama di daerah konflik dan pengungsian, masalah pengangguran dan jaminan sosial, serta maraknya pornografi, perdagangan perempuan dan anak yang akhir-akhir ini meresahkan masyarakat.

Fraksi Partai Golkar menyampaikan penghargaan dan tetap berharap agar masalah keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertahankan politik luar negeri yang bebas dan aktif, mempertahankan pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan adil,

serta terciptanya rasa aman dan kepastian hukum mendapat perhatian yang sungguh-sungguh.

Fraksi Partai Golkar menaruh harapan agar dengan dukungan seluruh rakyat Indonesia penugasan-penugasan tersebut dapat dilaksanakan dan diwujudkan oleh Presiden. Kerja sama antara Presiden dengan lembaga-lembaga negara yang lain sesuai dengan fungsi, tugas dan wewenangnya, juga sangat penting untuk mempercepat upaya pemulihan krisis nasional.

Saudara Ketua dan Sidang Majelis yang terhormat,

Mengenai rekomendasi Majelis terhadap lembaga-lembaga tinggi negara lainnya Fraksi Partai Golkar mencatat beberapa hal penting. ***Pertama,*** rekomendasi terhadap Dewan Pertimbangan Agung. Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa UU Nomor 4 Tahun 1978 tentang Dewan Pertimbangan Agung perlu direvisi untuk disesuaikan dengan tuntutan reformasi. Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut diharapkan masalah keanggotaan Dewan akan dapat diselesaikan, demikian pula peran dan fungsi serta kinerja Dewan Pertimbangan Agung akan dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan seluruh rakyat Indonesia.

Kedua, terhadap Dewan Perwakilan Rakyat, Fraksi Partai Golkar sependapat bahwa kinerja Dewan harus lebih ditingkatkan lagi, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Sebab, kekuasaan membentuk undang-undang, kini tidak lagi berada di tangan Presiden, melainkan telah beralih menjadi kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat. Peningkatan kinerja Dewan selain ditentukan oleh profesionalitas anggota, tersedianya sarana dan prasarana, serta dukungan staf ahli, yang tidak kalah pentingnya adalah soal kedisiplinan anggota. Rakyat menaruh harapan agar wakil-wakilnya di DPR dapat menunaikan tugas dan kewajibannya secara bertanggung jawab dan profesional sesuai dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik Dewan.

Ketiga, terhadap Badan Pemeriksa Keuangan Fraksi Partai Golkar mengharap agar intensitas dan efektivitas pemeriksaannya

terus dapat ditingkatkan, baik terhadap lembaga-lembaga tinggi negara, pemerintah, BUMN dan BUMD serta lembaga-lembaga lain yang menggunakan keuangan negara. Fraksi Partai Golkar mendukung agar Badan Pemeriksa Keuangan menjadi satu-satunya lembaga pemeriksa keuangan negara yang bersifat eksternal dan independen.

Keempat, mengenai Mahkamah Agung Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa independensi Mahkamah Agung perlu terus ditingkatkan agar keberadaannya sebagai lembaga peradilan yang tertinggi benar-benar terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan apapun. Mahkamah Agung perlu terus memperbaiki dan meningkatkan citra dan profesionalitasnya agar masyarakat pencari keadilan tidak kecewa atas putusan-putusan Mahkamah Agung. Untuk itu semua, Fraksi Partai Golkar mendukung dilakukannya perubahan dan penyempurnaan atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Majelis Yang Mulia, Hadirin yang kami muliakan,

Atas semua rancangan keputusan Majelis sebagaimana tersebut di atas, baik berupa Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 maupun 5 Rancangan Ketetapan Majelis dan Rancangan keputusan Majelis lainnya, Fraksi Partai Golkar menyatakan persetujuannya untuk disahkan menjadi ketetapan Majelis. Adapun berkenaan dengan tugas melanjutkan pembahasan tentang Perubahan Keempat UUD 1945 dan Rantap-Rantap lainnya, Fraksi Partai Golkar meminta kepada Majelis untuk menugaskan kembali kepada Badan Pekerja Majelis menyelesaikannya sampai dengan tahun 2002.

Akhirnya, Fraksi Partai Golkar mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua dan anggota pimpinan Majelis, Fraksi-Fraksi Majelis, Staf Sekretariat Jenderal Majelis, para ahli bahasa, *legal drafter*, segenap media massa cetak dan elektronik, para delegasi masyarakat, aparat

keamanan dan semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, atas segenap partisipasinya yang aktif dalam seluruh proses pembahasan dan pengambilan keputusan sehingga Sidang Tahunan ini dapat berjalan lancar.

Sebelum mengakhiri Pendapat Akhir ini, jika dalam sikap atau pendapat kami ada diantaranya yang kurang berkenan bagi Anggota Majelis dan pihak-pihak lainnya, perkenankan kami Fraksi Partai Golkar menyampaikan permohonan maaf.

Terima kasih atas perhatian Pimpinan dan segenap Anggota Majelis, kirannya Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita seluruh Bangsa Indonesia. Jayalah Indonesiaku. Amien.


*Wa billahittaufig wal hidayah
Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Jakarta, 8 Nopember 2001

Pimpinan Fraksi Partai Golongan Karya
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Ketua,


FAHMI IDRIS





Sekretaris,


RAMBE KAMARULZAMAN



FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT - REPUBLIK INDONESIA

Sekretariat : R. 102-103 Lt. Dasar, Sayap Kanan Gedung Nusantara V Komplek MPR-DPR RI
Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 6 Senayan, Jakarta, 10270. Telp. (021) 5715331, Fax. 5715432

PENDAPAT AKHIR FRAKSI UTUSAN GOLONGAN

TERHADAP RANCANGAN PUTUSAN MPR

HASIL KOMISI-KOMISI MAJELIS

Dibacakan oleh :

DR. H. Arief Biki, MSc., MM.

Anggota No. C-690

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Saudara Presiden dan Wakil Presiden yang terhormat,

Saudara Pimpinan dan Anggota Majelis yang terhormat,

Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara yang terhormat,

Hadirin dan seluruh Rakyat Indonesia yang kami cintai

Kita patut memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin dan bimbingan-Nya, kita dapat menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kenegaraan kita. Mudah-mudahan putusan-putusan Majelis ini, apabila dilaksanakan secara sungguh-sungguh, tidak saja akan meningkatkan citra dan kinerja Majelis di masa mendatang, tetapi juga akan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena

itu, yang penting dipikirkan adalah melakukan tindak lanjut dari putusan-putusan itu, baik oleh Majelis maupun oleh seluruh lembaga tinggi negara.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa masih banyak putusan yang dihasilkan oleh Majelis, baik dalam Sidang Umum maupun Sidang Tahunan yang lalu, yang belum seluruhnya ditindaklanjuti dan dilaksanakan secara optimal, ~~sehingga tidak sedikit peluang yang terbentang di hadapan kita lewat begitu saja. Padahal seandainya putusan Majelis itu segera ditindaklanjuti, tentu saja kehidupan bangsa akan lebih baik.~~

Diantara putusan itu yang perlu segera ditindak lanjuti adalah Tap tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan KKN. Tindakan pemberantasan dan pencegahan KKN sudah cukup mendesak. Sebab, seperti kita maklum, KKN yang melanda kehidupan kita sudah sangat serius dan merupakan kejahatan yang luar biasa dan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.

X { Putusan lainnya yang mendesak adalah Tap tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Kita menyadari bahwa pengelolaan agraria dan sumberdaya alam yang berlangsung selama ini telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan, ketimpangan struktur penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya serta menimbulkan berbagai konflik. Selain itu, karena ada kebutuhan bangsa kita yang ingin melanjutkan proses pembangunan nasionalnya yang berbasis rakyat dan lingkungan.

Saudara Pimpinan dan Anggota Majelis yang kami hormati,

Dalam pendapar akhir Fraksi Utusan Golongan, kami mendasarkan penilaian pandangan akhir kami pada beberapa ukuran pokok :

- Mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis konstitusional;
- Makin mantapnya kehidupan masyarakat, negara dan bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan yang ada dalam realitas masyarakat yang pluralistik;
- Terjaminnya pembangunan yang berkesinambungan, berbasis rakyat dan lingkungan menuju negara bangsa Indonesia yang cerdas dan berperadaban tinggi;
- Terwujudnya secara mantap negara kebangsaan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, bermoral tinggi, sejahtera dan berkeadilan sosial.

X } Menurut FUG, pemulihan dan perbaikan negara bangsa ini dilakukan melalui dua pendekatan, struktural dan kultural secara bersamaan. Penataan ulang struktur ketatanegaraan melalui amandemen Undang-Undang Dasar merupakan keniscayaan. Penataan itu hendaknya diarahkan sekaligus untuk menjawab tantangan masa depan, bukan sekedar dipengaruhi oleh situasi saat ini, apalagi atas dasar pertimbangan kepentingan politik ~~seumur jagung~~ ^{sebaik}. Karena Demokrasi bukanlah masalah pemilihan, dipilih atau memilih belaka . Demokrasi lebih merupakan sistem untuk dapat terwakilinya semua rakyat secara utuh, sehingga MPR dapat merupakan penjelmaan seluruh rakyat. Pemilihan Umum belum menjamin terwujudnya perwakilan secara utuh. Oleh karena itu sistem perwakilan

melalui Utusan Golongan sebagai badan-badan kolektif tetap diperlukan untuk melengkapi sistem pemilihan yang ada.

Terhadap ~~hasil~~ Amandemen Ketiga UUD 1945, FUG tetap memegang kesepakatan dengan seluruh fraksi MPR RI di dalam melakukan Amandemen UUD 1945, yaitu :

1. Tidak akan mengubah Pembukaan UUD 1945 yang memuat cita-cita dan norma dasar kehidupan negara kebangsaan RI;
2. Tetap menganut sistim presidensiil;
3. Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Menggunakan pendekatan adendum dalam melakukan amandemen terhadap UUD 1945; dan
5. Memasukkan nilai-nilai normatif yang terdapat pada Penjelasan UUD 1945 ke dalam Pasal-Pasal UUD 1945.

Berdasarkan hal tersebut, FUG memandang bahwa hakekat dari amandemen adalah upaya memperjelas, menyempurnakan, menambah dan / atau meniadakan pasal-pasal agar substansi pasal-pasal dalam UUD 1945 benar-benar merupakan terjemahan cita-cita dan nilai dasar kenegaraan yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 serta menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan cara pandang yang demikian itu, FUG ingin menyampaikan beberapa hal pokok terhadap hasil Amandemen UUD 1945. *Pertama* : proses amandemen hendaknya tetap mampu menangkap semangat jaman, berorientasi jauh ke depan tapi tidak a-historis. *Kedua* : amandemen UUD 1945 tetap berada dalam nilai-nilai yang ajeg / konsisten bukan saja sebagai produk politik, karena dihasilkan oleh MPR sebagai

lembaga politik, tetapi juga merupakan produk hukum, etik, sosial, budaya, yang dalam batas-batas tertentu berada dalam tatanan intelektual yang cukup memadai. *Ketiga*, hendaknya semakin tumbuh kesadaran bersama yang semakin meluas dari seluruh lapisan masyarakat bangsa, bahwa kita semua saat ini secara sadar sebagai bangsa di tengah pergaulan bangsa-bangsa di dunia, sedang melakukan perubahan mendasar, mengubah sistem dan format kenegaraan dengan tetap mengakarkan diri pada identitas kepribadian bangsa yang memiliki ciri keanekaragaman khasanahnya. *Keempat*, perlu pula menyadari bahwa rasa solidaritas, rasa kesetiakawanan, peduli yang lemah, terpanggil untuk saling menolong antar sesama, ternyata, pada masyarakat bangsa kita ini, semakin terkikis sehingga sedikit sekali orang yang merasa prihatin melihat pengungsi, korban banjir, perdagangan perempuan, meluasnya peredaran dan banyaknya korban Narkoba serta tidak merasa prihatin terhadap sesama yang teraniaya hak-hak politiknya.

Saudara Pimpinan dan Anggota Majelis yang kami hormati,

Penataan struktur ketatanegaraan melalui amandemen UUD akan menjadi lebih efektif dan kualitatif jika dibarengi dengan penataan pengembangan kultural melalui pengembangan kesadaran etika dan moral berbangsa, seiring dengan perwujudan kelembagaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta memiliki keberpihakan kepada rakyat yang lemah.

FUG memang menginginkan agar ^{penyelenggara} pelaksanaan negara berangkat dari tekad yang sungguh-sungguh untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih dan dalam setiap pelaksanaan program-program

pembangunannya dilakukannya secara tepat sasaran, jujur, transparan dan akuntabel. Memang, masyarakat bangsa kita membutuhkan pemimpin-pemimpin formal maupun informal yang jujur, bermoral, dan dapat menjadi suri tauladan bagi pembangunan kepribadian bangsa.

Bangsa Indonesia harus menatap masa depannya dengan penuh harapan, jangan tenggelam dalam kubangan masa lalu. Carut marut persoalan kemarin hendaknya diselesaikan dengan penuh jiwa besar dan kearifan. Kini saatnya seluruh tenaga, pikiran, dan segala upaya kita arahkan guna membangun masa depan yang lebih baik, yang mendekati cita-cita kita bersama. Allah, Tuhan Yang Maha Esa tidak akan mengubah nasib suatu bangsa apabila bangsa itu tidak mengubah nasibnya sendiri. Melalui Visi 2020 diharapkan seluruh masyarakat bangsa dapat menatap masa depannya dengan penuh harapan dan optimisme, sebab hanya dengan ini manusia dapat bertahan dan melakukan eksistensi hidupnya.

FUG berpandangan bahwa cita-cita luhur bangsa, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, perlu dijabarkan dalam visi ke depan. Rumusan Komisi B merupakan visi antara yang kemudian tentunya menuntut rincian lebih lanjut dalam bentuk yang lebih operasional, seperti dalam GBHN dan Propenas. Tentu saja masyarakat bangsa Indonesia yang diharapkan merupakan bangsa yang *religius, manusiawi, bersatu, demokratis, adil, sejahtera, maju, mandiri, serta baik dan bersih dalam penyelenggaraan negara.*

Jalan menuju visi tersebut akan menjadi lapang dan lurus jika diterangi oleh etika dan moral yang bersumber dari nilai-nilai universal

Agama. Bangsa yang etis tidak akan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya.

Rumusan Etika Kehidupan Berbangsa yang ada ini sekedar membantu menyadarkan, mendorong, dan sebagai acuan dasar untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta berkepribadian Indonesia. FUG mengharapkan bahwa sosialisasi Rantap Etika ini dilakukan melalui pendekatan komunikatif, dialogis dan persuasif, dengan menghindari cara-cara indoktrinasi yang bersifat *top-down* sebagaimana praktek P-4 di masa lalu. Dengan demikian, pemasyarakatan Etika Berbangsa ini dilaksanakan oleh masyarakat atau komunitas masing-masing secara swadaya, agar keseluruhan aktivitas kehidupan berbangsa selalu dijiwai oleh nilai-nilai etika dan akhlakul karimah dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun tahap evaluasi kegiatannya.

Merupakan prestasi besar ketika MPR telah berhasil merumuskan etika kehidupan berbangsa. Akan tetapi, prestasi itu tidak berarti apa-apa jika kita sendiri tidak memulai dengan memberikan keteladanannya. Kita semua yang berada di ruangan ini hendaknya menjadi pelopor pertama yang menerapkan etika dan moral berbangsa.

Dalam rangka pemberantasan dan pencegahan KKN, telah berhasil dirumuskan bahwa KKN merupakan kejahatan luar biasa. Keluarbiasaannya terletak pada dampak buruk yang diakibatkannya, yaitu kerusakan sendi-sendi kehidupan bangsa. Kejahatan KKN telah memporakporandakan kehidupan berbangsa, bahkan hampir menghancurkannya.

Itulah sebabnya, kita sepakat untuk mempercepat proses hukum yang berkaitan dengan KKN dan menindak pelakunya dengan hukuman yang seberat-beratnya. Dengan adanya TAP ini, para hakim hendaknya tidak ragu-ragu lagi untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada mereka yang telah terbukti melakukan praktek KKN.

FUG memandang bahwa penegakan hukum yang ada saat ini telah cukup untuk menjerat dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku KKN. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda, sebab rakyat telah lama menunggu dan hampir putus asa.

Keberpihakan kita terhadap nasib rakyat, terutama para petani, nelayan, dan masyarakat hukum adat, yang jumlahnya lebih dari separuh penduduk, telah kita tunjukkan dengan merumuskan TAP mengenai Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. Masyarakat kecil yang telah termarginalkan oleh proses pembangunan sekian lama harus menjadi perhatian kita semua. ~~Pada merekalah sesungguhnya terletak fundamental kekuatan bangsa. Pada saat negara mengalami krisis, merekalah yang survive. Merekalah sebenarnya yang menjaga dan menjadi benteng keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka tidak meninggalkan utang luar negeri, tidak terlibat korupsi, dan tidak ikut hingar bingar menuntut ini dan itu. Hanya sayang, disparitas kaya-miskin masyarakat secara struktural ini belum ter^{akan}hampir secara signifikan.~~

~~Selama ini mereka tidak ikut menikmati kue pembangunan yang dijanjikan-janjikan oleh para pemimpinnya ketika berkampanye. Mereka bahkan selalu menjadi korban pembangunan. Tanah pertanian mereka semakin sempit, lahan hidup mereka semakin terjepit oleh keserakahan.~~

Dari hari ke hari struktur penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah semakin timpang. ~~Segelintir orang menguasai sebagian besar luasan tanah, sementara sebagian rakyat kecil hanya menempati sisa tanah yang tercabik-cabik.~~ Akibatnya, konflik-konflik pertanahan terjadi dan merebak di mana-mana. Adalah saatnya kini menata kembali prinsip-prinsip dan arah kebijaksanaan yang pasti agar rakyat kembali dapat hidup makmur dan berkeadilan.

~~Akhirnya~~ Kepada Pemerintahan Megawati FUG ~~hanya dapat~~ menitipkan harapan agar lebih fokus kepada pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Penyelesaian masalah hutang luar negeri yang sudah sangat gawat harus segera ditemukan solusinya, disamping mendongkrak nilai rupiah agar sesuai dengan nilai tukar yang semestinya. Ekonomi kerakyatan yang terbukti paling kuat selama masa krisis harus terus didorong dan dikembangkan.

Dalam hal penegakan hukum, kepolisian, kejaksaan dan kehakiman tidak perlu ragu-ragu lagi untuk melaksanakannya dengan tegas dan pasti kepada siapapun tanpa pandang bulu, khususnya kepada para pelaku KKN. Keragu-raguan aparat penegak hukum menyeret pelaku KKN sama sekali mengingkari rasa keadilan rakyat. Akibatnya rakyat tidak percaya lagi pada penegak hukum, bahkan tidak mustahil hukum kehilangan kepastiannya. Dalam situasi seperti itu, sering terjadi rakyat main hakim sendiri. Kendati kenyataan ini jelas-jelas tidak kita inginkan.

Temuan-temuan BPK terhadap penyimpangan uang negara yang sangat besar dalam keadaan negara masih seperti ini harus segera

ditindaklanjuti. Jangan sampai laporan BPK ~~menjadi~~ sekedar menjadi dokumen tebal tersimpan dalam lemari dan penuh debu.

Sidang Majelis yang terhormat,

Mengenai ancaman disintegrasi bangsa melalui gerakan politik maupun bersenjata yang mengancam keutuhan wilayah negara kesatuan RI, perlu mendapat perhatian yang sungguh-sungguh dari Presiden dengan memastikan bahwa pelaksanaan UU otonomi khusus secara nyata-nyata dan sistematis tiada lain guna memperkuat NKRI.

Berkaitan dengan kebijakan otonomi daerah dimana masih terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang saling tumpang tindih bahkan ada yang saling bertentangan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu Presiden dipandang perlu untuk membentuk tim verifikasi nasional terhadap semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pelaksanaan otonomi daerah.

X { Seiring dengan itu, ~~menuntut~~ Presiden ^{agar} ~~harus~~ segera mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang menjadi dalang serta pelaku kerusuhan dengan cara yang tepat, terarah dan terkoordinasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk itu, Presiden hendaknya memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi rakyat yang berkembang di daerah yang bermasalah.

Sehubungan dengan reposisi TNI Polri, FUG memandang perlu meningkatkan pertahanan dan keamanan negara, untuk itu Presiden bersama DPR agar segera menyusun dan menetapkan UU tentang TNI sebagai landasan adanya kepastian hukum.

Pimpinan dan Hadirin Sidang Majelis yang terhormat,

Belum tumbuhnya kepercayaan dunia usaha terhadap keadaan dalam negeri dan belum fokusnya kebijakan dan langkah-langkah yang kongkrit oleh pemerintah, menuntut Presiden untuk segera menetapkan kebijakan dan langkah kongkrit yang komprehensif dan fokus, guna percepatan pemulihan ekonomi yang diikuti dengan kerja sama antara semua pihak yang terkait, khususnya antara pemerintah dan Bank Indonesia dalam hal koordinasi fiskal dan moneter, serta antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam rangka privatisasi BUMN, pengelolaan dan penjualan aset-aset yang dikelola BPPN, penyehatan perbankan, pengelolaan hutang dalam negeri dan luar negeri, investasi dan otonomi daerah. Bank-bank yang tidak memenuhi target CAR (~~Current~~ ^{Capital} Adequate Ratio), NPL (Non Performing Loan) yang ditentukan , dan yang tidak menjalankan fungsi intermediasi agar segera dibekukan dan selanjutnya diambil tindakan hukum yang tidak mengesampingkan kepentingan rakyat dan negara, sedangkan pemilik dan pengendali bank wajib bertanggung jawab terhadap pengembalian dana pihak ketiga. Menyangkut hutang luar negeri pemerintah perlu secara bertahap mengurangi pinjaman luar negeri yang baru dalam rangka menuju kemandirian bangsa demi percepatan pemulihan ekonomi .

Dibidang hukum sehubungan dengan perlunya kepastian hukum, FUG menghimbau kepada Presiden agar Bersama-sama DPR untuk mempercepat penyelesaian UU obligasi, UU Lembaga pengawasan jasa keuangan dan perbankan, UU pencucian uang, UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Ketenaga Listrikan, UU Penanaman Modal, UU Nomor 25/1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah, amandemen UU nomor

23/1999 tentang Bank Indonesia, serta pembentukan lembaga penjaminan deposito sesuai dengan UU Nomor 10/1998 tentang perbankan.

Di bidang penerimaan negara dinilai belum optimal yang ditandai dengan belum tuntasnya penyelesaian ^{penyimpangan} BLBI, masih banyaknya penyelewengan pajak, maraknya penyelundupan, pencurian serta belum maksimalnya pengelolaan sumber daya alam. FUG menghimbau kepada Presiden untuk menindak tegas para pelaku kasus penyimpangan BLBI, penyelewengan pajak, penyelundupan, dan pencurian sumberdaya alam (Kayu, ikan, dll). Disamping itu terhadap semua dana non budgeter yang saat ini berada pada rekening instansi dan pejabat pemerintah agar dilaporkan dan diserahkan kepada negara, dalam hal ini Menteri Keuangan. Sehubungan dengan kinerja Bank Indonesia menugaskan kepada Presiden bersama DPR agar segera menyelesaikan amandemen UU nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Dalam masa krisis multidimensional , kita masih banyak melihat aktifitas yang terkesan bermewah-mewah, boros dan konsumtif yang menunjuknya rendahnya ^{CRISIS} *sense of crisis*. FUG menugaskan kepada Presiden agar mencanangkan gerakan penghematan nasional yang dimulai dan diteladankan oleh para pejabat negara.

X } Berkaitan dengan tindak pidana korupsi di Indonesia yang telah terjadi secara sistematis dan meluas, serta pemeriksaan terhadap tindak pidana korupsi yang **belum** dilakukan secara luar biasa, konsisten, cepat, tegas dan transparan serta tuntas. FUG menghimbau kepada Presiden untuk melanjutkan dan meningkatkan langkah-langkah kongkrit, dengan membuat prioritas dan contoh dalam mewujudkan pemerintahan dan

KI penyelenggara negara yang bersih , serta mengusut secara tuntas seluruh kasus korupsi di bidang keuangan terutama kasus penyalagunaan BLBI.

Masalah Agama yang di dalamnya terjadi hambatan kerukunan umat beragama akhir-akhir ini yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa, FUG menghimbau kepada Presiden meningkatkan kebijakan pembangunan di bidang agama, khususnya dalam membina dan meningkatkan kerukunan umat beragama melalui pembentukan jaringan kerja sama antar umat beragama, meningkatkan pelayanan kehidupan beragama, meningkatkan sarana dan prasarana peribadatan dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, serta meningkatkan pemberdayaan semua umat beragama dengan perlakuan secara adil.

Di bidang pendidikan dan kebudayaan , dimana sistem pendidikan nasional yang belum mampu meningkatkan mutu, relevansi dan pemerataan pendidikan keseluruhan wilayah RI. FUG menghimbau kepada Presiden untuk melaksanakan pembaruan sistem pendidikan nasional, memenuhi kekurangan guru/tenaga pengajar terutama di daerah terpencil dan meningkatkan kesejahteraannya, serta mengalokasikan anggaran pendidikan dan kebudayaan nasional minimal 20% dari APBN. Antara lain di bidang kebudayaan sebagaimana diisyaratkan GBHN tentang penyehatan perfilman nasional.

Berkaitan dengan masalah perdagangan perempuan dan anak yang berkembang dan telah meresahkan masyarakat didalam negeri dan badan-badan internasional, FUG menghimbau kepada Presiden untuk meratifikasi Konvensi Internasional tahun 1949, tentang larangan perdagangan Perempuan serta membentuk badan atau gugus tugas untuk memberantas

perdagangan Perempuan dan anak. Kemudian bersama DPR menyelesaikan UU tentang perlindungan anak dan perempuan.

Masalah penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (NAPZA) yang dapat mempercepat penyebaran HIV / AIDS semakin meluas dan telah menimbulkan keresahan masyarakat karena akan merusak masa depan bangsa. FUG menghimbau kepada Presiden untuk sungguh-sungguh melaksanakan tindakan tegas sesuai hukum dan perundangan yang berlaku terhadap produsen, distributor, dan pemakai serta melakukan langkah koordinasi yang efektif, antisipatif, dan edukatif. Selanjutnya meminta kepada Presiden mengupayakan anggaran rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan NAPZA.

Masalah pengungsi, yang sudah berjumlah sekitar 3 juta orang sebagai dampak konflik horizontal, yang pada waktu ini telah merupakan penduduk di bawah garis kemiskinan yang hingga sekarang ~~belum~~ ^{kurang} mendapatkan penanganan yang layak dan manusiawi, maka FUG menghimbau kepada Presiden untuk melakukan penanganan pengungsi secara terprogram, terkoordinasi, dan sistematis yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan Lembaga Internasional.

Sidang Majelis yang terhormat,

Sesuai dengan UU NO. 4 tahun 1978 jo UU NO. 3 tahun 1967 tentang DPA ~~dan sehubungan dengan telah terjadinya perubahan konstelasi politik, maka FUG mengusulkan perlu adanya penggantian keanggotaan DPA sesuai dengan kebutuhan kondisi saat ini.~~ ^{berpendapat bahwa} Keanggotaan DPA seyogyanya memiliki integritas, wawasan kebangsaan dan kenegarawanan, ketokohan dalam masyarakat, serta profesionalisme

dengan mencerminkan keragaman masyarakat termasuk keragaman daerah.

Mengenai kinerja DPR, FUG melihat sudah ada peningkatan, namun masih banyak yang harus dibenahi lagi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang ada. Peran dan fungsi DPR secara umum dirasakan belum optimal, baik dalam fungsi legislasi, anggaran maupun fungsi pengawasannya. Dalam rangka peningkatan kinerja DPR selain diperlukan sikap yang aktif dan proaktif dalam menindak lanjuti kasus-kasus yang ada, juga perlu dibentuk suatu lembaga yang mempunyai tugas khusus membantu Dewan.

Terhadap kinerja BPK, FUG memandang meski sudah menunjukkan peningkatan, namun masih kurangnya tenaga-tenaga pemeriksa yang profesional menyebabkan kinerja tersebut masih belum optimal. BPK sebagai satu-satunya lembaga pemeriksa eksternal keuangan negara, peranannya perlu lebih dimantapkan sebagai lembaga yang independen. Dalam hal ini, BPK perlu meningkatkan intensitas dan efektifitas pemeriksaannya terhadap Lembaga-lembaga Tinggi Negara, institusi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga lain yang menggunakan uang negara.

Menyangkut kinerja MA, FUG masih melihat adanya pengaruh pihak-pihak lain di luar Mahkamah Agung yang masih cukup berperan terhadap timbulnya indikasi KKN di lingkungan MA. Dalam hal ini, MA perlu memantapkan kemandiriannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta menjadikan MA bebas dari KKN.

Demikian pula, FUG menyampaikan ucapan selamat kepada Saudara-Saudara dari Utusan Daerah dengan harapan semoga Saudara-Saudara

dapat menempati "rumah sendiri". Rakyat akan melihat dan menuntut kiprah Bapak Ibu sekalian, apakah setelah pembentukan fraksi ini penyaluran aspirasi daerah dan pembelaan terhadap pembangunan daerah dapat Bapak / Ibu perjuangkan lebih efektif.

Pimpinan dan anggota Majelis yang terhormat,

Hampir sepuluh hari kita bermusyawarah di Gedung Rakyat ini, siang malam hampir tak kenal waktu, menguras tenaga, pikiran, dan perasaan untuk menemukan kearifan-kearifan baru dalam memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Tak jarang kita sendiri nyaris berputus asa dan tidak sedikit berkeluh kesah, tapi optimisme dan harapan masa depan yang lebih baik, disertai dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, akhirnya kita dapat merumuskan berbagai hal prinsip yang insya Allah dapat diharapkan menjadi solusi, setidaknya-tidaknya menjadi dorongan bagi segenap komponen bangsa, terutama Pemerintah, untuk keluar dari badai ini. Kami yakin, badai itu pasti berlalu, kendati serakan-serakan kerusakan dimana-mana.

Akhirnya, FUG dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim dapat menerima seluruh Rancangan Ketetapan MPR hasil Komisi-komisi Majelis untuk ditetapkan sebagai TAP MPR dengan pengecualian Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 yang berkaitan dengan struktur dan komposisi keanggotaan MPR dan rancangan Bab VII A tentang DPD. Tidak lain karena dua hal tersebut menyangkut struktur ketatanegaraan negara Republik Indonesia, suatu hal yang belum tentu akan lebih sesuai dengan budaya dan kondisi Indonesia dengan latar belakang sejarahnya yang khas. Karena itu, untuk membahas dua hal ini perlu pula mendapatkan dukungan penuh dari


seluruh anggota MPR secara utuh bahkan, kalau mungkin, oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, ~~puta~~ kami mengusulkan ~~sehubungan dengan~~ ~~keberadaan FUG yang tercantum pada Bab II pasal 2 UUD 1945~~ ^{ayat (1) dan Bab VII A} ditunda pembahasannya sampai tahun 2002. Semoga Allah SWT senantiasa memberi bimbingan dan pertolongan-Nya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.,

Jakarta, 8 November 2001


Harun Kamil, SH
Ketua




Ir. Hariyadi B. Sukamdani, MM
Sekretaris